



SIARAN PERS

Minta Remisi, Terpidana Korupsi Uji UU Pemasyarakatan

Jakarta, 24 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Kamis (24/08) pukul 13.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Suryadharma Ali, O.C. Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryana Karno. Para Pemohon merupakan warga binaan lembaga pemasyarakatan Sukamiskin atas perkara tindak pidana korupsi yang merasa Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan tidak sejalan dengan Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Para Pemohon merasa dibedakan dengan narapidana lainnya karena adanya Peraturan Pemerintah *a quo*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, untuk mendapatkan remisi terdapat syarat yang harus dilengkapi, seperti bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi. Para Pemohon menilai bahwa korupsi bukanlah kejahatan luar biasa, sehingga kebijakan moratorium remisi narapidana korupsi bertentangan dengan konstitusi.

Dengan alasan tersebut, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku juga untuk narapidana korupsi (Fitri).

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan Keliga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai amanat Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23605. Twitter: @Humas_MKRI.
Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id